

PERUBAHAN TARIF UANG WAJIB TAHUNAN BADAN PENGUSAHAAN BATAM TAHUN 2016: TINJAUAN EKONOMI POLITIK

Oleh:

Achyar Hanif Siregar

Email: achyarhanif@gmail.com

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293 Telp/Fax.
0761-63277

Abstract

Annual mandatory money is land lease money which must be paid by applicant of land allocation (individual, investor, and or legal entity) to Batam Indonesia Free Zone Authority (BIFZA). In 2016, Bifza changes annual mandatory money tariff which is accorded by Head Regulation Number 19 of 2016. Problems are between rejection of society elements, worsening economic downturn, without coordination with interested sides, and threat of harm to workers. This research have two aims first, it is identifying and explaining the causes of annual mandatory money tariff change. Second, it is identifying and explaining the profit and loss of BIFZA annual mandatory money tariff change. This research uses the theory of rational choice and the theory of public choice as a theoretical framework.

This research uses descriptive qualitative approach. The data is collected by informants purposively. Data collection technique uses field research, interview, and documentation study. Data analysis uses reduction process, presentation, and data verification

The result of this research shows first, annual mandatory money tariff change in 2016 caused by Finance Ministry Regulation Number 153/PMK.05/2012 change to Finance Ministry Regulation Number 148/PMK.05/2016, consideration of time span with irrelevant old annual mandatory money tariff, and adjustment of Value of Tax Object have gaps. These three causes are unilateral action by BIFZA without coordination with stakeholders in Batam. Second, the beneficiary sides are BIFZA because it gains high revenues from land users, and foreign investors because annual mandatory money tariff does not put a burden on them in reducing investment gap with domestic investors. The harmed sides are community, businessmen, and workers because limited people purchasing power toward expensive annual mandatory money tariff, large investment burden, and trigger of employment termination by the company.

Keywords: *Annual Mandatory Money, Batam Indonesia Free Zone Authority, Political Economy.*

PENDAHULUAN

Uang Wajib Tahunan (UWT) adalah uang sewa tanah yang harus dibayarkan oleh pemohon alokasi tanah (perorangan, investor, dan atau badan hukum) kepada Badan Pengusahaan (BP) Batam. Seluruh tanah di Batam hanya dapat disewa melalui tarif UWT dikarenakan tanah-tanah tersebut adalah milik negara. Hal tersebut sesuai kewenangan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yang diberikan Pemerintah Pusat dalam Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 dan selanjutnya didelegasikan kepada BP Batam (nama baru dari Otorita Batam) sesuai dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007. Status tanah di atas HPL hanya dapat berupa Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996.

Tarif UWT mengalami perubahan yang dilakukan oleh BP Batam pada tahun 2016. Hal ini mengacu dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.05/2016 Tahun 2016 serta dilanjutkan dengan peraturan turunan yakni Peraturan Kepala (Perka) BP Batam Nomor 19 Tahun 2016. Adapun perbandingan antara tarif UWT sebelum perubahan dan setelah perubahan dipaparkan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 1
Perbandingan Tarif UWT Sebelum Perubahan dan Setelah Perubahan Tahun 2016

No	Peruntukan	Sebelum Perubahan (Rp / m ²)	Setelah Perubahan (Rp / m ²)	Persentase Besaran Perubahan
1	Perumahan	6.000,00 – 51.000,00	15.100,00 – 962.400,00	151,7% – 1.787%
2	Komersil	20.500,00 – 93.250,00	56.600,00 – 902.800,00	176,1% – 868,1%
3	Industri	22.500,00 – 49.500,00	63.700,00 – 575.400,00	183,1% – 1.062,4%
4	Kawasan Pariwisata	14.000,00 – 51.250,00	41.300,00 – 253.800,00	195% – 395,2%
5	Kawasan Budidaya Lainnya	3.750,00 – 18.500,00	26.900,00 – 174.000,00	617,3% – 840,5%
6	Fasilitas Umum dan Lainnya	1.000,00 – 25.000,00	5.700,00 – 685.100,00	470% – 2.640,4%

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2017

Dari tabel diatas terlihat bahwa perubahan tarif UWT tahun 2016 ditaksir

dengan kenaikan sebesar 151,7% yang hingga 2.640,4%. Perubahan tersebut menimbulkan berbagai permasalahan diantaranya sebagai berikut.

1. Perubahan tarif UWT tahun 2016 menimbulkan penolakan dari berbagai pihak di Batam

Penolakan ini dilakukan oleh gerakan Melayu Melawan pada tanggal 2 November 2016, kalangan pengusaha pada tanggal 2 November 2016, kalangan pekerja/buruh pada tanggal 9-10 November 2016, Gerakan Rakyat Melawan (GERAM) UWTO pada tanggal 14-16 November 2016, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam pada tanggal 14 Oktober 2016, dan Pemerintah Kota Batam pada tanggal 25 Oktober 2016. Seharusnya perubahan UWT merupakan kebijakan yang dapat diterima oleh berbagai pihak di Batam.

2. Perubahan tarif UWT tahun 2016 memperparah kelesuan pertumbuhan ekonomi di Batam

Pertumbuhan ekonomi Batam tahun 2016 berjumlah sebesar 5,45% melambat dibanding pertumbuhan tahun 2015 yang mencatatkan angka sebesar 6,83% (Badan Pengusahaan Batam, 2017:55). Seharusnya perubahan UWT menciptakan peningkatan jaminan pelaksanaan pengembangan dan kegiatan usaha pada berbagai bidang perekonomian di Batam.

3. Perubahan tarif UWT tahun 2016 dibuat sepihak tanpa melakukan koordinasi dengan pihak berkepentingan

Anggota Dewan Kawasan (DK) Batam, Jumaga Nadeak mengaku menolak kenaikan dari tarif UWT (Batampos.co.id, 2016). Hal tersebut dikarenakan selain memberatkan pengusaha, pembahasan kenaikan tarif UWT ini tidak melibatkan DK Batam. Seharusnya perubahan tarif UWT diatur berdasarkan koordinasi dengan Dewan Kawasan Batam, pengusaha, masyarakat, dan pihak berkepentingan lainnya di Batam sesuai yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016.

4. Perubahan tarif UWT tahun 2016 menimbulkan ancaman kerugian terhadap buruh/pekerja di Batam

Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kepri, Syaiful Badri menilai kenaikan tarif UWT akan menambah beban buruh karena buruh dan dunia investasi tidak dapat dipisahkan (sindonews.com, 2016). Seharusnya perubahan UWT tidak menimbulkan ancaman-ancaman kerugian dari berbagai pihak di Batam.

RUMUSAN MASALAH

1. Mengapa terjadi perubahan tarif uang wajib tahunan Badan Pengusahaan Batam tahun 2016?
2. Siapa yang diuntungkan dan dirugikan dari perubahan tarif uang wajib tahunan Badan Pengusahaan Batam tahun 2016?

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi dan menjelaskan penyebab perubahan tarif uang wajib tahunan Badan Pengusahaan Batam tahun 2016.
- b. Mengidentifikasi dan menjelaskan untung rugi perubahan tarif uang wajib tahunan Badan Pengusahaan Batam terhadap *stakeholder* di Batam tahun 2016.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pada perkembangan ilmu politik secara umum dan ilmu pemerintahan secara khusus.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan *role model* tambahan oleh Badan Pengusahaan Batam dalam memberikan solusi tarif baru UWT yang lebih baik terhadap perekonomian di Batam. Serta oleh

peneliti sebagai bahan acuan pembuatan skripsi dikemudian hari.

KERANGKA TEORI

1. Pilihan Rasional

Menurut Deliarnov (2006:134) secara umum, rasionalitas yang dikembangkan oleh pakar-pakar ekonomi politik baru, terutama dalam pilihan rasional, terkait dengan konsep-konsep seperti kekuasaan atau preferensi (*preference*), kepercayaan (*beliefs*), peluang (*opportunities*), dan tindakan (*action*). Agar lebih mudah dipahami, misalkan kita dihadapkan pada dua pilihan, yaitu A dan B. Tiga cara untuk mengungkapkan preferensi antara kedua pilihan tersebut adalah (1) A lebih baik dari B (dinotasikan dengan $A > B$), (2) B lebih baik dari A ($B > A$ atau $A < B$), dan (3) A sama baik (atau sama jelek) dengan B ($A=B$). Kalau seandainya anda merangking $A > B$; dan $B > C$, berdasarkan theory of revealed preference, sesuai aksioma transitivitas, kesimpulannya ialah $A > C$.

Konsep pilihan rasional bisa diaplikasikan pada pemerintah sebagai aktor atau pada pemilih individu dalam pemilu karena kriteria yang digunakan sama, dan begitu juga kesempatan-kesempatan dianggap bisa diperbandingkan. Bagi pakar ekonomi politik baru, yang penting adalah bahwa pilihan rasional bisa dilaksanakan, baik oleh pribadi-pribadi atau oleh pemerintah. mereka tidak menolak kerangka eksistensi politik, tetapi mereka mengasumsikan bahwa perilaku politik dan institusi-institusi politik bisa dianalisis seperti halnya perilaku ekonomi dan institusi-institusi pasar.

Dengan menggunakan pendekatan pilihan rasional, kita bisa memahami rasionalitas politik dalam pemilihan. Dimana sebelum menentukan pilihan, masyarakat sudah melakukan interpretasi politik tentang tujuan-tujuan bersama yang ingin dicapai, tindakan yang akan diambil untuk mencapai tujuan, sarana yang digunakan atau diperlukan, institusi-institusi dan aktor-aktor politik yang dianggap kompeten untuk mencapai tujuan-

tujuan yang ditetapkan. Tujuan bersamanya adalah kesejahteraan, kemakmuran, keamanan, dan ketertiban. Adapun aktor yang diharapkan mampu membawa masyarakat ke arah tujuan bersama tersebut adalah presiden dan para menteri di kabinet. Siapa yang dipercaya paling mampu memimpin bangsa untuk mencapai semua tujuan bersama tersebut, dia dan kabinetnya yang akan dipilih.

2. Pilihan Publik

Menurut James Buchanan (Deliarnov, 2006:139), teori pilihan publik menggunakan alat-alat dan metode-metode yang sudah dikembangkan hingga tingkat analitis canggih ke dalam teori-teori ekonomi dan diaplikasikan ke sektor politik atau pemerintahan, ke ilmu politik atau ke ekonomi publik. Bagi Buchanan, teori pilihan publik bukan metode dalam arti biasa, juga bukan seperangkat alat analisis, melainkan sebuah perspektif untuk bidang politik. Perspektif ini muncul dari pengembangan dan pengaplikasian perangkat dan metode ilmu ekonomi terhadap proses pengambilan keputusan kolektif dan berbagai fenomena-fenomena yang bersifat nonpasar.

Selanjutnya, Buchanan (Rachbini, 2006:70) mengulasnya dari dua aspek terpisah yang merupakan dua elemen pokok dari perspektif public choice. Aspek pertama adalah pendekatan pertukaran (*catallactics*), yang umum dikenal pada ilmu ekonomi. Sedangkan aspek kedua adalah suatu postulasi, yang dikenal dengan sebutan manusia ekonomi (*homo economicus*). Aspek kedua ini berkaitan dengan sikap individual. Kedua aspek kategoris ini selanjutnya dikaji secara terpisah untuk memberi keterangan yang lebih lengkap tentang makna perspektif pilihan publik.

a. Aspek Pertukaran (*Catallactics*)

Jika memakai pendekatan *catallactics* secara lebih mendalam, maka cara pandang ini bisa berhasil membawa pengertian tentang tatanan yang spontan dan kompleks menjadi suatu konsep pertukaran yang sederhana. Pertukaran yang kompleks tersebut merupakan suatu proses bentuk

kesepakatan kontrak (*contractual agreement*) yang dapat diberi makna lebih jauh dari sekadar pertukaran dua orang yang melakukan transaksi.

Jika ilmu ekonomi dapat menjelaskan fenomena pasar, yakni pertemuan antara penjual dan pembeli, maka ilmu ekonomi politik baru dapat menjelaskan pula konsep pasar politik (*political market*). Pasar dalam ekonomi diatur oleh hukum dasar, yakni tatanan yang spontan. Sedangkan pasar politik dipakai sebagai konsep untuk menjelaskan pertukaran antara partai politik dengan pemilih dan antara pemerintah yang berkuasa dengan rakyat. dasar pijak dari pasar politik adalah aturan main yang konstitusional dan demokratis (*constitutional games*), bukan atas dasar kekuasaan (*power game*).

b. Aspek Manusia Ekonomi (*Homo Economicus*)

Aspek *homo economicus* dipakai untuk menjelaskan perspektif *public choice* yang bersifat inklusif. Arti sebenarnya dari konsep ini adalah bahwa manusia cenderung memaksimalkan manfaat utilitas untuk dirinya karena dihadapkan pada kenyataan akan keterbatasan sumber daya yang dimilikinya. Semua orang mengalami masalah kelangkaan sumber daya sehingga konsep *economicus* secara otomatis menjelaskan konsekuensi dari perilaku manusia atas tindakan atau kepuasan ekonomi yang dilakukannya. Semua orang akan mempunyai kecenderungan sifat manusia ekonomi tersebut.

Secara teknis, konsep ini digambarkan dalam fungsi utilitas dimana individu terus berusaha untuk memenuhi kepentingan pribadinya (*self interest*). Sifat ini bermakna sangat mendasar sehingga tidak ada satu individu pun yang bebas dari sifat ini (kecuali yang tidak normal). *Self interest* adalah sifat yang sangat manusiawi yang tidak bisa dicabut atau dibatasi semena-mena oleh siapa pun. Dari makna hakiki ini, maka model kolektif dapat dibangun tanpa menghilangkan sifat manusiawi tadi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Melalui pendekatan ini berusaha memahami informasi dalam bentuk deskripsi dari fenomena antara pihak pemasok (*supplier*) yakni BP Batam dengan pihak pengguna (*demand*) yakni organisasi kemasyarakatan Batam, organisasi pengusaha Batam, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam, dan Pemerintah Kota Batam dalam menyikapi permasalahan perubahan tarif UWT tahun 2016. Sehingga, ruang lingkup di kumpulkan menggunakan unsur *stakeholder* di Pulau Batam pada tahun 2016.

Dalam memperoleh sumber data primer, peneliti menggunakan teknik penentuan informan secara purposif. Informan secara sengaja dipilih dengan pertimbangan mengetahui, berkompetensi, dan terlibat dengan topik penelitian. Adapun daftar informan penelitian ini adalah:

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pengelolaan Lahan Badan Pengusahaan Batam, Khoirul Rosyadi, SH, MH;
2. Wakil Ketua 1 Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota Batam, Andi Jamaludin;
3. Ketua Dewan Pakar Persatuan Pemuda Tempatan Kota Batam, Sastra Wijaya;
4. Ketua Dewan Pakar Kamar Dagang dan Industri Kota Batam, Ampuan Situmeang;
5. Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia Khusus Batam, Harun Pulungan;
6. Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam, Budi Mardiyanto, SE, MM;
7. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam, Raja Azmansyah, S.Sos, MT;
8. Tokoh Masyarakat, Moelyono dan Asep;
9. Masyarakat, Muh Nurdin, Kusman, dan Andi;

10. Pengusaha, Nasrul Lubis dan Suharyanto.

Selanjutnya, teknik pengumpulan data menggunakan penelitian lapangan, wawancara, dan studi dokumentasi. Penelitian lapangan yaitu dilakukan untuk memperoleh berbagai informasi dari informan dengan cara menuju ke lokasi penelitian yakni pulau Batam. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh peneliti kepada informan, dan jawaban-jawaban informan dicatat atau direkam dengan alat perekam. Studi dokumentasi yaitu menggunakan dokumen-dokumen yang telah ditulis dari tahun 2016 untuk membantu memahami fenomena penelitian.

Adapun analisis data menggunakan proses reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Reduksi data yaitu proses pemilihan data mentah yang diperoleh dari rekaman wawancara, catatan tertulis, dan dokumen lainnya ketika berada di lapangan.

Penyajian data yaitu aktivitas menyajikan data hasil penelitian. Dari penyajian data peneliti mengolah informasi yang disajikan ke bentuk teks naratif, tabel, dan gambar yang bertujuan mempertajam pemahaman penelitian. Verifikasi yaitu merupakan aktivitas merumuskan simpulan berdasarkan dua aktivitas sebelumnya.

ASAS PERUBAHAN TARIF UANG WAJIB TAHUNAN

Besaran tarif Uang Wajib Tahunan (UWT) merupakan wewenang penuh dari Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam dengan persetujuan Menteri Keuangan sesuai yang diatur dalam Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996. Pedoman perubahan tarif UWT diatur dalam pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 yakni harus mempertimbangkan:

- a. Kontinuitas dan pengembangan layanan, yaitu tarif layanan dapat meningkatkan kemampuan BLU dalam memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan biaya dalam penyediaan barang/jasa layanan dan mendorong

- kesinambungan serta pengembangan bisnis BLU;
- b. Daya beli masyarakat, yaitu tarif layanan memperhitungkan kemampuan dan kemauan masyarakat untuk membeli barang/jasa layanan yang dihasilkan oleh BLU, berdasarkan pendapatan masyarakat, perubahan harga barang/jasa layanan, dan nilai mata uang;
 - c. Asas keadilan dan kepatutan, yaitu tarif layanan menjamin bahwa setiap orang/pelanggan memperoleh pelayanan yang sama sesuai dengan hak dan manfaat yang diterima, dan tarif layanan memperhitungkan situasi dan kondisi sosial masyarakat; dan
 - d. Kompetisi yang sehat, yaitu tarif layanan mampu menjamin dan menjaga praktik bisnis yang sehat tanpa menimbulkan gangguan pada industri dan bisnis sejenis lain.

Adapun penyebab perubahan tarif UWT tahun 2016 yang disampaikan oleh pihak BP Batam antara lain sebagai berikut.

1. Peraturan Menteri Keuangan

Perubahan tarif UWT pada tahun 2016 disebabkan oleh perubahan peraturan Menteri Keuangan yakni diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.05/2016 Tahun 2016 menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.05/2012. Peraturan baru tersebut mempengaruhi perubahan tarif UWT tahun 2016 melalui Peraturan Kepala BP Batam Nomor 19 Tahun 2016 sebagai peraturan turunan. Perka ini merupakan kebijakan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.05/2016

Kewajiban BP Batam melaksanakan peraturan baru dari Menteri Keuangan tersebut karena Kementerian Keuangan secara kelembagaan memiliki hierarki lebih tinggi dalam hal kewenangan terkait mengatur besaran tarif UWT dibandingkan BP Batam. Seperti disebutkan dalam Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 bahwa besarnya jumlah UWT

tergantung kepada Kepala BP Batam namun dengan persetujuan Menteri Keuangan. Oleh karena itu, BP Batam tidak dapat merubah tarif UWT dengan semauanya tanpa ada persetujuan dari Menteri Keuangan.

2. Rentang Waktu

Perubahan tarif UWT pada tahun 2016 disebabkan oleh pertimbangan rentang waktu antara tarif UWT sebelum dan sesudah perubahan tahun 2016 yang sudah lama tidak berubah. selama 16 tahun lamanya tarif UWT tidak mengalami perubahan. Sehingga, menurut BP Batam kebijakan yang sudah lama tidak berubah tersebut sudah tidak relevan dan perlu dilakukan pembaharuan yang sesuai dengan kondisi perekonomian di Batam saat itu melalui Perka BP Batam Nomor 19 Tahun 2016.

Adapun Perubahan UWT tahun 2016 yang relevan menurut BP Batam secara garis besar diperlihatkan dengan persentase kenaikan nilai tarif yakni perumahan 151,7% - 1.787%, komersil 176,1% - 868,1%, industri 183,1% - 1.062,4%, kawasan pariwisata 195% - 395,2%, kawasan budidaya lainnya 617,3% - 840,5%, dan fasilitas umum dan lainnya 470% - 2.640,4%.

3. Nilai Jual Objek Pajak

Perubahan tarif UWT pada tahun 2016 disebabkan oleh penyesuaian harga dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Batam tahun 2016 yang diatur oleh Pemerintah Kota Batam melalui Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Batam. Secara lebih rinci NJOP Batam Tahun 2016 peraturannya mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Batam Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Tarif UWT sebelum perubahan tahun 2016 dengan NJOP tahun 2016 terlihat kesenjangan yang cukup tinggi sehingga diperlukan penyesuaian. Secara lebih rinci perbandingan antara tarif UWT lama dengan NJOP Batam tahun 2016 berjumlah sebagai tabel berikut:

Tabel 2
Perbandingan UWT lama dengan NJOP di
Batam

No	Kecamatan	UWT Lama (Rp / m ²)	NJOP (Rp / m ²)	Perbandi- ngan
1	Batam Kota	5.000,00 – 70.500,00	160.000,00 – 1.700.000,00	1 : 32 – 1 : 24,1
2	Batu Aji	4.000,00 – 44.500,00	103.000,00 – 464.000,00	1 : 25,7 – 1 : 10,4
3	Batu Ampar	4.500,00 – 93.250,00	160.000,00 – 2.900.000,00	1 : 35,5 – 1 : 31,1
4	Bengkong	4.500,00 – 93.250,00	103.000,00 – 2.000.000,00	1 : 22,9 – 1 : 21,4
5	Lubuk Baja	4.500,00 – 93.250,00	128.000,00 – 3.100.000,00	1 : 28,4 – 1 : 33,2
6	Nongsa	4.000,00 – 44.500,00	10.000,00 – 537.000,00	1 : 2,5 – 1 : 12,1
7	Sagulung	4.000,00 – 44.500,00	103.000,00 – 537.000,00	1 : 25,7 – 1 : 12,1
8	Sei Beduk	4.500,00 – 93.250,00	82.000,00 – 1.100.000,00	1 : 18,2 – 1 : 11,8
9	Sekupang	4.000,00 – 44.500,00	36.000,00 – 802.000,00	1 : 9 – 1 : 18

Sumber: Badan Pengusahaan Batam dan Badan Pengelolaan Pajak dan Retirubsi Daerah Kota Batam, 2016

UNTUNG RUGI PERUBAHAN TARIF UANG WAJIB TAHUNAN

Dalam fenomena perubahan tarif Uang Wajib Tahunan (UWT) tahun 2016 terdapat *stakeholder* yang memiliki kompetensi sesuai kepentingan masing-masing terkait untung rugi yang diperoleh. *Stakeholder* tersebut dijabarkan melalui tabel berikut.

Tabel 3
Stakeholder dalam Perubahan Tarif UWT
Tahun 2016

No	Variabel	Pihak	Kompetensi
1	Pemasok (Supplier)	Badan Pengusahaan Batam	Wewenang Penentu Besar UWT
2	Pengguna (Demander)	Organisasi Kemasyarakatan Batam	Presentasi dari kepentingan Masyarakat dan Pekerja/Buruh di Batam terkait UWT
		Organisasi Pengusaha Batam	Presentasi dari kepentingan Pengusaha di Batam terkait UWT
		Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam	Penerima aspirasi dari seluruh elemen masyarakat di Batam terkait UWT
		Pemerintah Kota Batam	Wewenang pembuat Nilai Jual Objek Pajak yang merupakan salah satu pokok penyebab perubahan tarif UWT
3	Jenis Barang	Tarif Uang Wajib Tahunan	
4	Alat Transaksi	Pertukaran Suara	

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2018

Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh preferensi dari masing-masing *stakeholder* berupa tiga pilihan yakni antara mendukung, menolak, atau abstain terhadap perubahan tarif UWT tahun 2016. Serta, gambaran pasar politik yang didalamnya terdapat pertukaran (*catallactics*) antara *supplier* dengan *demand* yang dilandaskan sifat manusia ekonomi (*homo economicus*) yang tidak akan terlepas dari mereka dalam menentukan pertukaran tersebut.

Adapun untung rugi perubahan tarif UWT tahun 2016 terhadap *stakeholder* di Batam dijelaskan dahulu berdasarkan preferensi dan pasar politik sebagai berikut.

1. Pihak Pemasok (Supplier) Badan Pengusahaan Batam

Badan Pengusahaan (BP) Batam memiliki preferensi yakni memilih perubahan tarif UWT tahun 2016 ketimbang dua pilihan lain berupa menolak atau abstain. Dalam pasar politik,

persetujuan tersebut menjadi bentuk pertukaran (*catallactics*) dari BP Batam sebagai pihak *supplier* kepada seluruh pihak *demand* yang dimana pertukaran tersebut dilandaskan dari sifat manusia ekonominya (*homo economicus*) yang berpandangan bahwa perubahan tarif UWT tahun 2016 menguntungkan seluruh komponen masyarakat di Batam secara garis besar melalui manfaat pembangunan serta tidak ada satupun pihak yang dirugikan.

2. Pihak Pengguna (Demander)

a. Organisasi Kemasyarakatan Batam

Organisasi masyarakat (ormas) Batam memiliki preferensi yakni memilih menolak perubahan tarif UWT tahun 2016 ketimbang dua pilihan lain yakni mendukung atau abstain. Dalam pasar politik, penolakan tersebut menjadi bentuk pertukaran (*catallactics*) dari ormas-ormas Batam sebagai pihak *demand* kepada BP Batam sebagai pihak *supplier* yang dimana pertukaran tersebut dilandaskan sifat manusia ekonomi (*homo economicus*) mereka yang berpandangan bahwa perubahan tarif UWT tahun 2016 merugikan masyarakat dan buruh/pekerja di Batam serta justru menguntungkan BP Batam.

b. Organisasi Pengusaha Batam

Organisasi pengusaha Batam memiliki preferensi yakni memilih menolak perubahan tarif UWT tahun 2016 ketimbang dua pilihan lain yakni mendukung atau abstain. Dalam pasar politik, penolakan tersebut menjadi bentuk pertukaran (*catallactics*) dari organisasi-organisasi pengusaha Batam sebagai pihak *demand* kepada Badan Pengusahaan Batam sebagai pihak *supplier* yang dimana pertukaran tersebut dilandaskan sifat manusia ekonomi (*homo economicus*) mereka yang berpandangan bahwa perubahan tarif UWT tahun 2016 merugikan pengusaha dan masyarakat di Batam serta justru menguntungkan BP Batam.

c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam memiliki preferensi yakni memilih menolak perubahan tarif UWT tahun 2016 ketimbang dua pilihan lain yakni mendukung atau abstain. Dalam pasar politik, penolakan tersebut menjadi bentuk pertukaran (*catallactics*) dari DPRD Kota Batam sebagai pihak *demand* kepada BP Batam sebagai pihak *supplier* yang dimana pertukaran tersebut dilandaskan sifat manusia ekonominya (*homo economicus*) yang berpandangan bahwa perubahan tarif UWT tahun 2016 merugikan masyarakat Batam serta justru menguntungkan negara tetangga yakni Singapura dan Malaysia.

d. Pemerintah Kota Batam

Pemerintah Kota (Pemko) Batam memiliki preferensi yakni memilih abstain terhadap perubahan tarif UWT tahun 2016 ketimbang dua pilihan lain berupa mendukung atau menolak. Dalam pasar politik, BP Batam memberikan solusi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) terhadap perubahan tarif UWT tahun 2016 dengan pengaturan baru pembagian layanan alokasi lahan (khusus peruntukan perumahan) antar dua instansi. Solusi ini menjadi bentuk pertukaran (*catallactics*) dari Pemko Batam sebagai pihak *demand* kepada BP Batam sebagai pihak *supplier* yang dimana pertukaran tersebut dilandaskan sifat manusia ekonominya (*homo economicus*) untuk tidak menentukan sikap (abstain) karena merupakan sesama lembaga eksekutif yang tidak seharusnya berkonflik.

Dari empat identifikasi yang telah dijelaskan sebelumnya, maka preferensi dari masing-masing *stakeholder* adalah sebagai tabel berikut.

Tabel 4
Preferensi Perubahan Tarif UWT Tahun 2016

No	Pihak	Variabel	Pilihan
1	Badan Pengusahaan Batam	Pemasok (<i>Supplier</i>)	Menyetujui
2	Organisasi Kemasyarakatan Batam	Pengguna (<i>Demand</i>)	Menolak
3	Organisasi Pengusaha Batam	Pengguna (<i>Demand</i>)	Menolak

4	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam	Pengguna (<i>Demand</i>)	Menolak
5	Pemerintah Kota Batam	Pengguna (<i>Demand</i>)	Abstain


Sumber: Data Olahan Peneliti, 2018

Preferensi dari tabel tersebut menjelaskan tiga hasil yakni:

- Menyetujui perubahan tarif UWT tahun 2016 lebih baik dari menolak atau abstain (dinotasikan dengan $A > B/C$);
- Menolak perubahan tarif UWT tahun 2016 lebih baik dari menyetujui atau abstain (dinotasikan dengan $B > A/C$);
- Abstain terhadap perubahan tarif UWT lebih baik dari menyetujui atau menolak (dinotasikan dengan $C > A/B$).

Dari konotasi preferensi yang dijelaskan, menggambarkan tidak adanya kesimpulan pilihan mana yang terbaik. Namun, preferensi ini selanjutnya mempengaruhi pasar politik perubahan tarif UWT tahun 2016 terutama proses pertukaran (*catallactics*) yang didasari sifat manusia ekonomi (*homo economicus*) dalam pasar politik yang akhirnya menjelaskan untung rugi terhadap *stakeholder* di Batam seperti gambar berikut.

Gambar 1
Pasar Politik Perubahan Tarif UWT Tahun 2016



Sumber: Data Olahan Peneliti, 2018

Berdasarkan penjelasan preferensi dan pasar politik sebelumnya, untung rugi perubahan tarif UWT 2016 terhadap masing-masing *stakeholder* ditampilkan sebagai tabel berikut.

Tabel 5
 Untung Rugi Perubahan Tarif UWT Tahun
 2016

No	Pihak	Untung Rugi	Resistensi
1	Badan Pengusahaan Batam	Menguntungkan karena meningkatkan pembangunan dan investasi di Batam	Menerbitkan Perka Nomor 19 Tahun 2016
2	Organisasi Kemasyarakatan Batam	Merugikan karena besaran tarif tidak sesuai daya beli masyarakat, ketidakadilan penerapan kebijakan dengan daerah lain, dan memicu ancaman pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh	Membentuk kelompok penekan/penuntut yakni Gerakan Rakyat Melawan (Geram) UWTO, Melayu Melawan, dan Forum Seluruh Rukun Warga dan Rukun Tetangga menolak UWT
3	Organisasi Pengusaha Batam	Merugikan karena mengganggu kegiatan perekonomian, menyebabkan beban investasi yang berat, dan memberatkan masyarakat	Melakukan pertemuan dengan Wakil Presiden untuk menyampaikan permasalahan terkait tarif UWT
4	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam	Merugikan karena mengganggu kegiatan perekonomian dan memberatkan masyarakat	Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada BP Batam yakni turunkan tarif UWT, ganti/copot pejabat BP Batam, dan bubarkan BP Batam
5	Pemerintah Kota Batam	Abstain	Melayangkan surat pengaduan tertutup ke Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan serta Presiden Republik Indonesia serta memberikan solusi terkait Kawasan Ekonomi Khusus yang akan mengatur pembagian pengelolaan lahan antara Pemko Batam dan BP Batam

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2018

Tabel diatas menjadi rangkuman keseluruhan penjelasan untung rugi berdasarkan preferensi dan pasar politik dari masing-masing *stakeholder* yang telah diidentifikasi dan dijelaskan sebelumnya. Secara garis besar terlihat tarik menarik

kepentingan yang didasari aturan main konstitusional dan demokratis.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian perubahan tarif Uang Wajib Tahunan (UWT) Badan Pengusahaan (BP) Batam tahun 2016: tinjauan ekonomi politik adalah sebagai berikut:

- a. Tiga alasan penyebab perubahan tarif UWT tahun 2016 merupakan tindakan sepihak dari BP Batam sebagai Badan Layanan Umum karena tidak melakukan koordinasi dengan organisasi kemasyarakatan Batam, organisasi pengusaha Batam, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam, dan Pemerintah Kota Batam terkait analisis daya beli masyarakat serta kondisi perekonomian di Batam yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum. Selain itu, dalam penyesuaian Nilai Objek Pajak (NJOP), koordinasi dengan Pemerintah Kota Batam juga tidak dilakukan. Sehingga, kebijakan perubahan tarif UWT tahun 2016 menimbulkan kontroversi berupa penolakan dari berbagai pihak dan mengganggu aktivitas perekonomian di Batam karena penetapannya tidak diikutsertakan dengan pedoman yang jelas.
- b. Pihak yang diuntungkan dari perubahan tarif UWT tahun 2016 adalah BP Batam karena UWT merupakan pendapatan tertinggi (tercatat UWT meraup pendapatan Rp. 400 Miliar dari seluruh total Rp. 986 Miliar pendapatan BP Batam tahun 2015) serta investor asing karena UWT tidak menjadi beban bagi mereka melainkan beban bagi investor dalam negeri sehingga UWT tidak berkontribusi memperkecil angka kesenjangan antara investor asing dengan

investor dalam negeri (tercatat perbedaan nilai investasi di Batam tahun 2016 yakni investasi asing sebesar Rp.392.19 juta US \$ dan investasi dalam negeri sebesar 20.17 juta US \$). Adapun pihak yang dirugikan dari perubahan tarif UWT tahun 2016 adalah masyarakat, pengusaha, dan buruh/pekerja karena keterbatasan daya beli masyarakat untuk membayar UWT yang mahal, berkurangnya pendapatan pengusaha dalam negeri ditengah beban investasi yang berat, serta pengusaha yang menyiasati dengan cara pemutusan hubungan kerja akan berdampak bagi buruh/pekerja.

2. Saran

Saran yang dapat diberikan peneliti berdasarkan temuan dalam penelitian ini khususnya kepada Badan Pengusaha (BP) Batam sebagai pihak yang berwenang menetapkan tarif Uang Wajib Tahunan (UWT) adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan perubahan tarif UWT tidak dengan alasan secara sepihak melainkan dengan koordinasi meminta masukan terkait daya beli masyarakat, penyesuaian NJOP, penentuan besaran tarif, kondisi perekonomian dan lainnya terkait UWT kepada organisasi kemasyarakatan Batam, organisasi pengusaha Batam, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam, dan Pemerintah Kota Batam.
- b. Terkait untung rugi perubahan tarif UWT tahun 2016, BP Batam perlu melakukan diskusi bersama dengan organisasi kemasyarakatan Batam, organisasi pengusaha Batam, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam, dan Pemerintah Kota Batam membahas kepentingan masing-masing pihak sehingga tercapai win-win solution yang saling menguntungkan dan tidak merugikan kedua belah pihak. Kunci keselarasan tersebut adalah

BP Batam disarankan menerapkan transparansi terkait segala proses penyusunan tarif UWT sejak jauh hari sebelum tarif UWT yang baru akan ditetapkan. Dengan transparansi berbagai demander dapat memberikan masukannya kepada BP Batam jika ada sesuatu yang dinilai tidak sesuai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ahmadi, Rulam. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Albintani, Muchid. (2016). *Berburu Rente di Pulau Batam Provinsi Istimewa Singapura, dan "Negara Bintan"* Yogyakarta: Deepublish.
- Deliarnov. (2006). *Ekonomi Politik*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Fahmi, Irfan. (2013). *Ekonomi Politik, Teori dan Realita*. Bandung: ALFABETA, cv.
- Martono, Nanang. (2015). *Metode Penelitian Sosial: Konsep-konsep Kunci*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Rachbini, Didik J. (2006). *Ekonomi Politik dan Teori Pilihan Publik*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Soehartono, Irawan. (2008). *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT Remaja Rosdakaya.
- Staniland, Martin. (2003). *Apakah Ekonomi Politik Itu?, Sebuah Studi Teori Sosial dan Keterbelakangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Yustika, Ahmad Erani. (2013). *Ekonomi Kelembagaan Paradigma, Teori, dan Kebijakan*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Dokumen dari Situs Universitas atau Bagian:

Azrianti, Seftia. (2017). *Penerapan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) di Kota Batam*. Diakses dari Universitas Riau Kepulauan, Situs Web Opini <http://opini.unrika.ac.id/index.php/opini/article/download/70/65>.

Surachman, Arif. (2016). *Panduan Gaya Penulisan Sitiran Karya Ilmiah*. Diakses dari Universitas Gadjah Mada, Situs Web Perpustakaan http://lib.ugm.ac.id/data/panduan_sitiran.pdf.

Jurnal:

Albintani, Muchid. (2012). *Konstruksi Ekonomi Politik Media Massa: Kasus Pemberitaan Illegal Logging pada PT. RAPP (2009-2010)*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Nahkoda. 11 (17). 20-27.

Siregar, Achyar Hanif, Didik Syahputra, Gevrazi, Dika Aditya Putra, dan Baskoro Wicaksono. (2017). *Evaluasi Kebijakan Sistem Keamanan Berbasis Teknologi Kamera Pengaman di Kota Batam*. *Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies (JIPAGS)*. 1 (2). 110-119.

Jurnal Online:

Albintani, Muchid. (2016). *Political Economy Communication Perspective: The 'Relationship' Between Capitalism and Illegal Logging in Riau, Indonesia*. *OIDA International Journal of Sustainable Development*. 9 (4). 19-24. Diakses dari <http://www.oidaijsd.com/Files/09-04-Full.pdf>.

Peraturan:

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Batam Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Layanan pada Kantor Pengelolaan Lahan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.05/2016 Tahun 2016 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Publikasi Pemerintah:

Badan Pengusahaan Batam. (2015). *Development Progress of Batam Tahun 2015*. Edisi II Volume XXVIII.

Badan Pengusahaan Batam. (2010). *Batam Industrial Estate Profile*.

Badan Pengusahaan Batam. (2010). *Cost of Doing Business in Batam*.

Badan Pengusahaan Batam. *Perizinan Pusat yang terkait dengan Penanaman Modal yang dapat diproses dan dikeluarkan di Batam*

Publikasi Pemerintah Online:

Badan Pengusahaan Batam. (2017). *Development Progress of Batam Tahun 2017*. Edisi I Volume XXXI. Batam: Penulis. Diakses dari http://datin.bpbatam.go.id/wp-content/uploads/2017/11/dpob2017_44-64.pdf#pdfjs.action=download.

- Badan Pengusahaan Batam. (2016). *Development Progress of Batam Tahun 2016*. Edisi II Volume XXX. Diakses dari http://datin.bpbatam.go.id/wp-content/uploads/2017/06/Print_buku_data_2016_v9.pdf#pdfjs.action=download.
- Badan Pengusahaan. (2016). Laporan Kinerja Badan Pengusahaan Batam Tahun 2016. Batam: Penulis. Diakses dari [http://informasipelayanan.bpbatam.go.id/attachments/article/312/LAKIP%202016%20\(page%2021-30\).pdf](http://informasipelayanan.bpbatam.go.id/attachments/article/312/LAKIP%202016%20(page%2021-30).pdf).
- Badan Pengusahaan Batam. (2015). Rencana Strategis Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Tahun 2015-2019. Batam: Penulis. Diakses dari <http://informasipelayanan.bpbatam.go.id/attachments/article/309/RENSTA%20Periode%202015-2019.pdf>.
- Badan Pengusahaan Batam. *Peta Rencana Struktur Ruang*. Batam: Penulis. Diakses dari <http://bifza.com/peta-publik/peta-rencana/rencana-struktur-ruang>.
- Badan Pengusahaan Batam. Batam: Penulis. Diakses dari <https://bpbatam.go.id/ini/index.jsp>.
- Bank Indonesia. (2017). *Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Kepulauan Riau Februari 2017*. Jakarta: Penulis. Diakses dari <https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomi-regional/riau/Pages/Kajian-Ekonomi-dan-Kuangan-Regional-Provinsi-Riau-Februari-2017.aspx>.
- Pemerintah Kota Batam. Batam: Penulis. Diakses dari <https://batam.go.id/>.
- Skripsi:**
- Fauziah, Dona. (2017). Skripsi Sarjana: *Relasi Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam Kasus Pertambangan Emas Tanpa Izin di Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2013-2015*. Pekanbaru: Universitas Riau.
- Surat Kabar Online:**
- Angga dan Tri. (2016, November 10). 'Geram UWTO' Akan Turunkan Puluhan Ribu Masa, BP Batam Tidak Mengetahui Ada Demo Susulan. Diakses dari <http://www.batamtimes.co/2016/11/10/geram-uwto-akan-turunkan-puluhan-ribu-masa-bp-batam-tidak-mengetahui-ada-demo-susulan/>.
- Batampos.co.id. (2016, Maret 14). *BP Batam Bukukan Pendapatan Rp. 986 Miliar*. Diakses dari <https://batampos.co.id/2016/03/14/bp-batam-bukukan-pendapatan-rp-986-miliar/>.
- Batampos.co.id. (2016, Oktober 19). *Daftar Lengkap Tarif Baru UWTO (Bagian 1)*. Diakses dari <http://batampos.co.id/2016/10/19/daftar-lengkap-tarif-baru-uwto-bagian-1/>.
- Batampos.co.id. (2016, Oktober 11). *Gubernur Kepri Angkat Bicara tentang Tarif UWTO Batam, 2016*. Diakses dari <http://batampos.co.id/2016/10/11/gubernur-kepri-angkat-bicara-tarif-uwto-batam/>.
- Batampos.co.id. (2016, Oktober 25). *Pemko Adukan BP Batam ke Presiden Soal UWTO*. Diakses dari <http://batampos.co.id/2016/10/25/pemko-adukan-bp-batam-ke-presiden-soal-uwto/>.
- Batampos.co.id. (2016, Juli 21). *Tarif UWTO Seluruh Batam Resmi Naik*,

Paling Mahal Nagoya dan Kawasan Komersil. Diakses dari <http://batampos.co.id/2016/07/21/tarif-uwto-seluruh-batam-resmi-naik-paling-mahal-nagoya-dan-kawasan-komersil/>.

Hirzal, Irwan. (2016, November 11). *GERAM Pastikan Gelar Aksi Demo Tiga Hari Tolak UWTO.* Diakses dari <http://m.batamtoday.com/berita-80793-GERAM-Pastikan-Gelar-Aksi-Demo-Tiga-Hari-Tolak-UWTO.html>.

Nainggolan, Gokli. (2016, November 2). *Demo BP Batam, Melayu Melawan Desak Penghapusan UWTO.* Diakses dari <http://m.batamtoday.com/berita80223-Demo-BP-Batam,-Melayu-Melawan-Desak-Penghapusan-UWTO.html>.

Oktaveri, John Andhi Oktaveri. (2016, November 10). *Permudah Investasi, BP Batam Diminta Tak Naikkan UWTO.* Diakses dari <http://finansial.bisnis.com/read/20161110/9/601212/permudah-investasi-bp-batam-diminta-tak-naikkan-uwto>.

Posmetro.co. (2016, Oktober 14). *Tolak kenaikan UWTO, DPRD Batam Laporkan ke Sri Mulyani.* Diakses dari <http://www.posmetro.co/read/2016/10/14/3360/Tolak-kenaikan-UWTO-DPRD-Batam-Lapor-ke-Sri-Mulyani>.

Setiawan, Eko. (2016, November 1). *Berharap Selesaikan Kegaduhan Batam, Pengusaha Temui Wapres. Ini yang Dibahas.* Diakses dari <http://batam.tribunnews.com/2016/11/01/berharap-selesaikan-kegaduhan-batam-pengusaha-temui-wapres-ini-yang-dibahas>.

Sindonews.com. (2016, Oktober 31). *Tolak Tarif UWTO Buruh Ajak Turun ke*

Jalan. Diakses dari <https://daerah.sindonews.com/read/1151578/194/tolak-tarif-uwto-buruh-ajak-turun-ke-jalan-1477908048>.

Tesis:

Sauqi, Yandri Rahman. (2013). Tesis Paska Sarjana: *Tinjauan Ekonomi Politik terhadap Badan Usaha Milik Daerah di Provinsi Riau (Studi Kasus PT. Riau Airlines).* Pekanbaru: Universitas Riau.